



## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

### PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 14 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha dan menjamin adanya kepastian tempat berusaha, maka pasar perlu dikelola, dibina dan ditingkatkan;
  - bahwa setiap penyediaan fasilitas pasar yang disediakan untuk berdagang, dengan mempertimbangkan potensi dan komponen biaya perlu menetapkan tarif retribusi pasar;
  - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu di atur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 16 Seri E)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas teknis adalah dinas / kantor yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengelolaan pasar ;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pasar adalah setiap tempat atau kawasan yang ditetapkan atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha lain atau perorangan yang dipergunakan untuk kegiatan memperjual belikan, mempertunjukan dan mempromosikan barang dan atau jasa ;
8. Bangunan Pasar adalah setiap bangunan yang ada didalam kawasan pasar sebagai fasilitas pasar ;
9. Kios pasar adalah tempat berjualan yang tidak merupakan bagian suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa antara satu dengan lainnya dibatasi dinding / skat pemisah ;
10. Los Pasar adalah tempat berjualan yang tidak ber dinding yang didalamnya disediakan tempat-tempat dengan luas tertentu sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang dengan bentuk dan prasarana sesuai peruntukannya ;
11. Halaman Pasar adalah tempat berjualan didalam / disekitar area pasar diluar kios dan los pasar ;
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas fasilitas pasar yang berupa halaman / pelataran, los, ruko, toko, dan atau luas baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Badan Usaha lain dan atau perorangan, serta khusus disediakan untuk berdagang ;

14. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ;
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan jasa atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. Surat Keputusan Keberadaan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman / pelataran, los, ruko, toko-toko dan atau kios baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun oleh badan usaha lain dan atau perorangan, dan khusus disediakan untuk berdagang.

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman / pelataran, los, ruko, toko-toko dan atau kios baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun oleh badan usaha lain dan atau perorangan serta khusus disediakan untuk berdagang.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Retribusi pada tempat berjualan ikan laut / basah, ayam dan sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari ;
  - b. Retribusi untuk pedagang yang berjualan bermacam-macam jenis yang bersifat keliling / berpindah tempat sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari ;
  - c. Retribusi pada tempat berjualan daging sapi atau daging babi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari ;
  - d. Retribusi gerobak dorong atau sejenisnya yang berjualan menetap sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari ;
  - e. Kios-kios Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan sewa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per petak per bulan atau Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per petak per hari.
  - f. Los Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Pasar Lainnya dikenakan sewa, sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) per meja / petak per tahun, atau sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per meja / petak per bulan ;
  - g. Retribusi pada tempat penjualan yang menggunakan halaman pasar / teras kios / teras los / tempat berjualan lainnya sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per hari atau Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per bulan ;
  - h. Retribusi los permanen (semen) / semi permanen sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari atau Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan ;
  - i. Retribusi kios permanen (semen) / semi permanen, ruko, toko-toko sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari atau Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan ;
  - j. Retribusi pada tempat berjualan yang menggunakan halaman pasar / teras kios / teras los / tempat berjualan lainnya yang dipergunakan oleh pemilik toko, kios dan los baik permanen maupun semi permanen sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari atau Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan ;

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas Pasar diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPDORD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT;

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**BAB XV  
KEBERATAN**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi ;

**Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak sebahagian atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dkabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan retribusi ;

**Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
  - b. Masa Retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XVIII**

#### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa keterangannya sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 18 Juni 2003

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

**Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.**

Pembina Tk. I  
NIP. 720001866

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI C.

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PASAR**

**A. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang, maka setiap potensi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, perlu digali dan dijadikan salah satu sumber yang mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Singkawang.

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dimana telah tersedia fasilitas pasar yang mendukung kelancaran usaha baik orang pribadi atau badan, seperti penyediaan fasilitas jalan, keamanan dan fasilitas umum lainnya, sehingga dapat dikenakan Retribusi.

Retribusi Pasar menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**B. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas.

**Pasal 2**

Cukup Jelas.

**Pasal 3**

Cukup Jelas.

**Pasal 4**

Cukup Jelas.

**Pasal 5**

Cukup Jelas.

**Pasal 6**

Cukup Jelas.

- Pasal 7**  
Cukup Jelas.
- Pasal 8**  
Cukup Jelas.
- Pasal 9**  
Cukup Jelas.
- Pasal 10**  
Cukup Jelas.
- Pasal 11**  
Cukup Jelas.
- Pasal 12**  
Cukup Jelas.
- Pasal 13**  
Cukup Jelas.
- Pasal 14**  
Cukup Jelas.
- Pasal 15**  
Cukup Jelas.
- Pasal 16**  
Cukup Jelas.
- Pasal 17**  
Cukup Jelas.
- Pasal 18**  
Cukup Jelas.
- Pasal 19**  
Cukup Jelas.
- Pasal 20**  
Cukup Jelas.
- Pasal 21**  
Cukup Jelas.

- Pasal 22**  
Cukup Jelas.
- Pasal 23**  
Cukup Jelas.
- Pasal 24**  
Cukup Jelas.
- Pasal 25**  
Cukup Jelas.
- Pasal 26**  
Cukup Jelas.
- Pasal 27**  
Cukup Jelas.
- Pasal 28**  
Cukup Jelas.
- Pasal 29**  
Cukup Jelas.

-----